

**SISTEM PEMBIAYAAN MODAL KERJA OLEH  
BANK SYARIAH SEBAGAI BANK UMUM  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2008<sup>1</sup>**

**Oleh: Mohammad Wardiman<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan modal kerja bank syariah di Indonesia dan bagaimana bentuk kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Sistem pembiayaan modal kerja perbankan syariah yaitu Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 2. Bentuk kegiatan bank syariah di Indonesia yaitu: pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah*, pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*, pembiayaan atas dasar akad *Salam*, pembiayaan atas dasar akad *istishna*, pembiayaan atas dasar akad *ijarah*, pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamlik*, pembiayaan atas dasar akad *qardh*. Kata kunci: Sistem Pembiayaan, Modal Kerja, Bank Syariah, Bank Umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kinerja yang

membaik. Demikian pula kontribusinya terhadap perekonomian nasional beranjak naik secara signifikan. Hal ini merupakan fakta diterimanya konsep syariah bagi masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi uang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsip ke dalam sistem hukum nasional.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan Lil' alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.<sup>4</sup> Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Perbankan syariah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Christne S. Tooy, SH, MH; Meiske Mandey, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101683

<sup>3</sup> Dewi Nurul Musjatari. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Parama Publishing. hal. 1.

<sup>4</sup> Indonesia Legal Center Publishing. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah*. Jakarta. Cv Karya Gemilang. hal. 29.

sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

Respons masyarakat khususnya pemerhati ekonomi syariah sangat positif dengan hadirnya Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan tanggal 20 Maret 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keberadaan undang-undang peradilan agama tersebut semakin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum semakin dirasakan bagi pemerhati dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun keberadaan undang-undang ini juga masih menimbulkan pro dan kontra, namun satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif

dan pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Unsur-unsur dalam pembiayaan modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.<sup>6</sup>

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menandai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah dimana bank bertindak sebagai penyadang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“SISTEM PEMBIAYAAN MODAL KERJA OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pembiayaan modal kerja bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kegiatan usaha bank syariah di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan

<sup>5</sup> Muhamad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press. hal. 3.

<sup>6</sup> Muhammad Syarii Antonio (Nio Gwan Chung). 2015. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Cetakan 22. Jakarta. Gema Insani. hal. 161.

“Sistem Pembiayaan Modal Kerja Oleh Bank Syariah Sebagai Bank Umum”

## PEMBAHASAN

### A. SISTEM PEMBIAYAAN MODAL KERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Sistem pembiayaan modal kerja bank syariah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.<sup>7</sup>

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut.

#### 2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa: Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

### B. Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah Di Indonesia

Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan kegiatan penghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Di samping itu juga melakukan kegiatan usaha dibidang jasa dan

kegiatan dibidang sosial sebagai manifestasi dari fungsi sosial yang diembannya.

Kegiatan usaha perbankan syariah sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bahwa pembiayaan bank rakyat syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, sementara bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha bank umum syariah telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan perbankan syariah,
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *akad musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *akad salam*, *akad istishah*, atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah,
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain

<sup>7</sup> Muhammad Syarii Antonio (Nio Gwan Chung). 2015. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Cetakan 22. Jakarta. Gema Insani. hal. 161.

- yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
  - 9) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*,
  - 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia,
  - 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah,
  - 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah,
  - 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah,
  - 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah,
  - 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah,
  - 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah,
  - 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kegiatan bank umum, maka dalam bidang perbankan syariah pun menerapkan kegiatan yang lazim dilakukan oleh perbankan pada umumnya seperti halnya bank syariah dapat melakukan kegiatan seperti dibidang sosial yang memuat ketentuan yang berlaku asalkan tidak bertentangan dalam prinsip yang berlaku dalam ketentuan bank syariah.

Penyebutan fase akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai

salah satu bentuk norma kabur (*blanket norm*) dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah tidak perlu. Yang dimaksud dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud belum dikenal dalam terminology hukum Islam untuk konteks produk perbankan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada ketentuan tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, yaitu kegiatan penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Masuk dalam kategori penghimpun dana adalah produk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sementara yang termasuk dalam kategori penyaluran dana adalah produk perbankan di bidang pembiayaan yakni berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah*, *akad musyarakah*; pembiayaan berdasarkan *akad qardh*; dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Produk perbankan di bidang jasa terdiri dari, pengambilalihan utang berdasarkan *akad jawalah*, usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga berdasarkan prinsip syariah, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perbankan Syariah* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bandung. PT. Refika Aditama. hal. 39.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 128.

prinsip syariah melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan *wakalah* dan memberi fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

Penyebutan frase akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai salah satu bentuk norma kabur (*blanket norm*) dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah perlu, karena yang dimaksud dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud belum dikenal dalam terminologi hukum Islam untuk konteks produk perbankan.

Disamping kegiatan sebagaimana yang dimaksud Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah,
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah,
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal,
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik,
- 7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang,
- 8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan

- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Bank syariah sebagaimana kegiatan bank umum lainnya, maka bank syariah pun dapat melakukan kegiatan lain seperti menerbitkan surat berharga, menyediakan produk lainnya seperti kegiatan bank ini syariah yang berdasarkan prinsip syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Seta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pasal 2 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswa*, dan *objek haram*.

Kemudian Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*,
- 2) Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bitamlik*, dan *qardh*, dan
- 3) Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *kalafah*, *hawalah*, dan *sharf*.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) bank syariah juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, melakukan kegiatan pelayanan jasa dan semuanya harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan pada bank syariah.

Berdasarkan pada PBI dimaksud kegiatan usaha bank syariah juga diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu kegiatan

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 129.

penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan kegiatan pelayanan jasa. Teknis dari kegiatan-kegiatan dimaksud diatur lebih lanjut melalui surat edaran bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPbs Jakarta 17 Maret 2009 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Substansi dari SEBI dimaksud secara lengkap dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana

Dalam kegiatan menghimpun dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank wajib bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, bank wajib menjelaskan kepada nasabah sebagaimana di ataur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan menggunakan data pribadi nasabah.<sup>11</sup>

Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis.

Bank yang membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/ bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dalam kegiatan mneghimpun dana dalam bentuk giro, atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibulimaal*). Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di ataur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Pembiayaan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>12</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Sistem pembiayaan modal kerja perbankan syariah yaitu Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari suplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
2. Bentuk kegiatan bank syariah di Indonesia yaitu: pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah*, pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*, pembiayaan atas dasar akad *Salam*, pembiayaan atas dasar akad *istishna*, pembiayaan atas dasar akad *ijarah*, pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamluk*, pembiayaan atas dasar akad *qardh*.

### B. SARAN

1. Sistem pembiayaan modal kerja perbankan syariah seharusnya harus di lakukan berdasarkan syariat Islam.
2. Sebagai anggota atau nasabah, hendaknya menggunakan dana sesuai dengan syariat

<sup>11</sup> Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta. PRENADA MEDIA GROUP. hal. 39.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 40.

Islam dan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan dengan tidak berlarut-larut menunda pembayaran,

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. LITERATUR

- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Gofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung. Refika Aditama.
- Antonio (Nio Gwan Chung), Muhammad Syarii. 2015. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Cetakan 22. Jakarta. Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta. Tazkia Istitut dan Bank Indonesia.
- Arifin, Zainul. 21 desember 1998. *Pasar Uang dan Valuta Asing Berbasis Syariah*. Jakarta. Paper dipresentasikan di Bank, Jakarta,
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil. H. Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cetakan I. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 65.
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Hamid, H. M. Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Indonesia Legal Center Publishing. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah*. Jakarta. Cv Karya Gemilang.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmam A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Machmud, Amir. 2010. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cetakan I, PRENADA MEDIA GROUP.
- Muhamad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press.
- Musjatari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Parama Publishing.
- Ningsih, dkk, Widya. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Nugroho, Any. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Sadi Is, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang. Setara Press.
- Soekanto dan Sri Mamudji. Soerjono. 1983. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. CV.Rajawali.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana Media Group.
- SP dan Conny Tjandra Rahardja. Tri Hendro. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syafi'l, Muhammad. 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta. Bank Indonesia dan Tazkia Institusi.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. 2010. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka utama.

##### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.